



P U T U S A N
Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Syamsudin Alias Udin Bin Aripin;
2. Tempat lahir : Sei Barunai;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun /21 Juni 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Baruna Hilir Desa Sei Barunai/Papupyu II
RT/RW: 001/001 Kecamatan Kahayan Kuala,
Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan
Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Ismail, S.H. dan Rekan Pengacara/Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa Kantor Perwakilan Kapuas, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 84 RT 008, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Pps tanggal 13 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Pps tanggal 8 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Pps tanggal 8 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUDIN Als. UDIN Bin ARIPIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap SYAMSUDIN Als. UDIN Bin ARIPIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan Denda sebesar Rp1.500.000.000;00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidiar pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram isi + plastik, kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk uji Laboratorium ke Badan POM RI di Palangka Raya, dan disisihkan kembali sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil dengan berat kotor 0,02 (nol koma nol dua) gram isi + plastik, untuk pembuktian dan penuntutan di Pengadilan;
 - 3 (tiga) plastik klip kecil kosong warna bening;
 - 1 (satu) buah kotak Roko merk "RED BOLD";
 - 1 (satu) buah Hp merk "Nokia 105" warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat hitam;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Pps



- Uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa mengaku bersalah, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa SYAMSUDIN Als. UDIN Bin ARIPIN pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Pasar Lima Banjarmasin Jalan Pasar Baru Kertak Baru Hilir Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Pulang Pisau berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena sebagian besar tempat tinggal saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat kedudukannya dengan Pengadilan Negeri Pulang Pisau, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022, saat itu Terdakwa berjualan buah kelapa tua di Pasar Lima Kota Banjarmasin, selesai berjualan Terdakwa berniat menemui Sdr. ANANG (masuk DPO) untuk mencari narkotika jenis shabu, setelah beberapa saat Terdakwa berkeliling Pasar Lima akhirnya bertemu dengan Sdr. ANANG, saat bertemu tersebut Terdakwa langsung memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) kantong seberat 4,5 (empat koma lima) gram dengan kesepakatan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), setelah itu Sdr. ANANG pergi meninggalkan Terdakwa sedangkan Terdakwa menunggu di perahu (kelotok), tak lama kemudian Sdr. ANANG datang kembali sambil menyerahkan 1 (satu) kantong narkoba jenis shabu kepada Terdakwa sambil Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Sdr. ANANG;

- Kemudian Terdakwa pulang kerumahnya dan sampai di rumahnya sekitar pukul 24.00 Wib, setelah itu Terdakwa membagi narkoba jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu dengan menggunakan kulit rokok yang dirobek dengan ukuran kecil, Terdakwa membuatnya berbentuk sendok dengan cara diambil sedikit demi sedikit narkoba jenis shabu tersebut lalu dimasukkan ke dalam plastik klip kecil yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa dari 1 (satu) kantong narkoba jenis shabu yang dibelinya Terdakwa membaginya menjadi 30 (tiga puluh) paket klip kecil narkoba jenis shabu siap edar, dan dari 30 (tiga puluh) paket klip kecil sebanyak 27 (dua puluh tujuh) paket sudah laku terjual, sedangkan sisanya sebanyak 3 (tiga) paket diamankan oleh petugas pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menjual 27 (dua puluh tujuh) paket narkoba jenis shabu kepada setiap orang yang datang ke rumahnya ataupun pada saat bertemu di jalan, diantaranya adalah Sdr. HUSEN (masuk DPO) sebanyak 5 (lima) paket narkoba jenis shabu, Sdr. AMPAK (masuk DPO) sebanyak 5 (lima) paket narkoba jenis shabu, Sdr. SANI (masuk DPO) sebanyak 5 (lima) paket narkoba jenis shabu, Sdr. HAMSEN (masuk DPO) sebanyak 5 (lima) paket narkoba jenis shabu, Sdr. JAKI (masuk DPO) sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 6 (enam) paket lainnya dibeli orang yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu setiap paketnya seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan bila habis terjual keuntungan yang Terdakwa dapat adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 06.00 Wib di rumahnya Jalan Baruna Hilir Desa Sei Barunai/Papupyu II RT/RW : 001/001 Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa diamankan oleh tim Satresnarkoba Polres Pulang Pisau diantaranya saksi LEONARDO EDWIN LEE dan saksi M. FAJRI NOOR, dengan disaksikan saksi dari masyarakat yakni Sdr.

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPIYANSYAH, petugas dari Satresnarkoba Polres Pulang Pisau melakukan penggeledahan badan/pakaian dan rumah dan ditemukan barang bukti berupa :

- a. 3 (tiga) paket plastik klip kecil diduga narkotika golongan I jenis shabu;
- b. Uang tunai sebanyak Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah);
- c. 1 (satu) buah kotak rokok merk Red Bold;
- d. 1 (satu) buah Hp merk Nokia 105;
- e. 1 (satu) buah dompet warna coklat hitam;
- f. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- g. 3 (tiga) plastik klip kecil kosong warna bening;

Saat diinterogasi oleh Petugas Terdakwa mengakui barang-barang tersebut diatas adalah miliknya sendiri, selanjutnya Petugas membawa Terdakwa beserta barang buktinya ke Polres Pulang Pisau untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terhadap 3 (tiga) paket kristal putih diduga narkotika golongan I jenis shabu dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Palangkaraya, dan berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 383/60511.IL/2022 tanggal 01 Juli 2022 dengan hasil timbangan :

Berat total sebelum disisihkan:

1. Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 1.04 gram
2. Berat bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 0.38 gram

Perkiraan berat plastik paket: $0.22 \times 3 = 0.66$ gram

Setelah disisihkan (dalam beberapa bagian):

1. Untuk kepentingan pengujian BPOM:

- (1) Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya): 0.15 gram
- (2) Berat bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya): 0.02 gram
- (3) Berat Plastik : 0.13 gram

2. Untuk kepentingan pengujian Pengadilan:

- (4) Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya): 1.02 gram
- (5) Berat bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya): 0.36 gram
- (6) Berat Plastik : $0.22 \times 3 = 0.66$ gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : 372/LHP/VII/PNBP/2022 tanggal 02 Juli 2022 dengan kesimpulan : METAMFETAMIN: POSITIF, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SYAMSUDIN Als. UDIN Bin ARIPIN pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di rumahnya Jalan Baruna Hilir Desa Sei Barunai/Papupyu II RT/RW : 001/001 Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Pulang Pisau “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 04.00 Wib tim Satresnarkoba Polres Pulang Pisau melakukan patroli di seputaran Jalan Barunai Hilir Desa Sei Barunai/Papupyu II RT/RW : 001/001 Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, saat patroli tersebut petugas mendapatkan informasi dari masyarakat jika Terdakwa menyimpan dan sering menjual narkotika golongan I jenis shabu dirumahnya, sekira pukul 04.30 Wib tim Satresnarkoba Polres Pulang Pisau mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan pengintaian, sekira pukul 05.30 Wib terlihat Terdakwa sedang berdiri didepan rumahnya, lalu anggota Satresnarkoba Polres Pulang Pisau mendatanginya;
- Bahwa sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa diamankan di rumahnya Jalan Baruna Hilir Desa Sei Barunai/Papupyu II RT/RW : 001/001 Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah oleh

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Pps



tim Satresnarkoba Polres Pulang Pisau diantaranya saksi LEONARDO EDWIN LEE dan saksi M. FAJRI NOOR, dengan disaksikan saksi dari masyarakat yakni Sdr. SUPIYANSYAH, petugas dari Satresnarkoba Polres Pulang Pisau melakukan penggeledahan badan/pakaian dan rumah dan ditemukan barang bukti berupa:

- a. 3 (tiga) paket plastik klip kecil diduga narkoba Golongan I jenis shabu;
- b. Uang tunai sebanyak Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah);
- c. 1 (satu) buah kotak rokok merk Red Bold;
- d. 1 (satu) buah Hp merk Nokia 105;
- e. 1 (satu) buah dompet warna coklat hitam;
- f. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- g. 3 (tiga) plastik klip kecil kosong warna bening;

Saat diinterogasi oleh Petugas Terdakwa mengakui barang-barang tersebut diatas adalah miliknya sendiri, selanjutnya Petugas membawa Terdakwa beserta barang buktinya ke Polres Pulang Pisau untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terhadap 3 (tiga) paket kristal putih diduga narkoba golongan I jenis shabu dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Palangkaraya, dan berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 383/60511.IL/2022 tanggal 01 Juli 2022 dengan hasil timbangan:

Berat total sebelum disisihkan:

1. Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 1.04 gram
2. Berat bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 0.38 gram

Perkiraan berat plastik paket: $0.22 \times 3 = 0.66$ gram

Setelah disisihkan (dalam beberapa bagian):

1. Untuk kepentingan pengujian BPOM:
 - (1) Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 0.15 gram
 - (2) Berat bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 0.02 gram
 - (3) Berat Plastik : 0.13 gram
2. Untuk kepentingan pengujian Pengadilan:
 - (4) Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 1.02 gram
 - (5) Berat bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 0.36 gram
 - (6) Berat Plastik : $0.22 \times 3 = 0.66$ gram

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 165/LHP/III/PNBP/2022 tanggal 19 Maret 2022 dengan kesimpulan: METAMFETAMIN: POSITIF, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Leonardo Edwin Lee, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Pulang Pisau;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 06.00 WIB Saksi dan Saksi M. Fajri Noor beserta Tim Satresnarkoba Polres Pulang Pisau mengamankan Terdakwa di dalam kamar rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Barunai Hilir, Desa Sei Barunai/Papuyu II, RT/RW 001/001, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah karena kepemilikan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, Saksi dan Saksi M. Fajri Noor beserta Tim Satresnarkoba Polres Pulang Pisau menemukan barang diduga narkotika Gol. I jenis sabu dengan ciri-ciri berbentuk butiran kristal berwarna putih bening sebanyak 3 (tiga) paket dibungkus dengan menggunakan plastik kecil yang ditemukan didalam kotak rokok merek red bold milik Terdakwa didalam kantong sebelah kanan Terdakwa;
 - Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa rumah Terdakwa sering menjual narkotika jenis sabu kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 04.00 WIB, anggota Satresnarkoba melaksanakan Patroli di seputaran Jalan Barunai Hilir, Desa Sei Barunai/Papuyu II, RT/RW 001/001, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian pada pukul 04:30 WIB, anggota Satresnarkoba yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba mendatangi

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Pps



lokasi tersebut dan melakukan pengintaian sekira pukul 05.30 WIB, terlihat seorang laki-laki berdiri di depan rumah dengan ciri-ciri yang sama telah di peroleh petugas, setelah mengamati gerak-gerik Terdakwa yang mencurigakan lalu anggota Satresnarkoba Polres Pulang Pisau mendatangi Terdakwa lalu mengamankan Terdakwa dan kemudian anggota Satresnarkoba mendatangi Saksi Supiansyah yang merupakan tetangga samping rumah Terdakwa dan anggota menjelaskan bahwa Kami dari anggota Satresnarkoba Polres Pulang Pisau, kemudian anggota memperlihatkan surat perintah tugas lalu Saksi Supiansyah tiba di TKP dan selanjutnya Saksi Supiansyah menyaksikan anggota Satresnarkoba Polres Pulang Pisau melakukan penggeledahan badan pakaian dan rumah dan ditemukan barang bukti milik Terdakwa selanjutnya atas kejadian tersebut petugas mengamankan barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Polres Pulang Pisau;

- Bahwa barang bukti milik Terdakwa yang diamankan Saksi dan Saksi M. Fajri Noor beserta Tim Satresnarkoba Polres Pulang Pisau antara lain: berupa 3 (tiga) paket plastik klip kecil Narkotika Golongan I Jenis Sabu, uang tunai sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak rokok merek Red Bold; 1 (satu) buah Hp merek Nokia 105; 1 (satu) buah dompet warna coklat hitam; 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, 3 (tiga) plastik klip kecil kosong warna bening;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari teman Terdakwa yaitu Saudara Anang pada Hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 Sekira pukul 10.00 WITA di Pasar Lima Banjarmasin sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat kurang lebih 4,5 (empat koma lima) gram seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa setelah membeli narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut kedalam plastik klip kecil sebanyak 30 (tiga puluh) paket klip kecil narkotika jenis sabu siap edar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembagian narkotika jenis sabu di dalam kamar rumah Terdakwa tanpa dilakukan penimbangan yaitu dengan cara Terdakwa mengambil sabu dengan menggunakan kulit rokok yang Terdakwa robek dengan ukuran kecil, Terdakwa buat berbentuk sendok kemudian Terdakwa ambil sedikit sabu tersebut dan kemudian Terdakwa masukan kedalam plastik klip kecil yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 30 (tiga puluh) paket klip kecil narkoba jenis sabu tersebut, 27 (dua puluh tujuh) paket sudah Terdakwa jual kepada orang dan 3 (tiga) paket di amankan oleh petugas Kepolisian saat penangkapan;
 - Bahwa Terdakwa menjual setiap paket seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila terjual habis Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menjual 27 (dua puluh tujuh) paket sabu kepada warga Bahaur antara lain: Saudara Husen sebanyak 5 (lima) paket, Saudara Ampak sebanyak 5 (lima) paket, Saudara Sani sebanyak 5 (lima) paket, ke pada Saudara Hamsen 5 (lima) paket, Saudara Jaki sebanyak 1 (satu) paket, dan 6 (enam) paket lainnya dibeli orang yang Terdakwa tidak kenal;
 - Bahwa para pembeli tersebut membeli dari Terdakwa dengan cara bertemu langsung dengan Terdakwa di jalan;
 - Bahwa dari 27 (dua puluh tujuh) paket sabu yang telah terjual, Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Rp3.650.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sudah Terdakwa pergunakan untuk kehidupan sehari-hari dan Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) menjadi barang bukti pada saat Terdakwa diamankan Saksi;
 - Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Saudara Anang adalah untuk dijual dan hasil penjualan untuk kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli, memiliki, dan menjual narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan transaksi jual beli narkoba sekitar 8 (delapan) bulan;
 - Bahwa hasil tes pemeriksaan urine Terdakwa negatif;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. M. Fajri Noor, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Pulang Pisau;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 06.00 WIB Saksi dan Saksi Leonardo beserta Tim Satresnarkoba Polres Pulang Pisau mengamankan Terdakwa di dalam kamar rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Barunai Hilir, Desa Sei Barunai/Papuyu II, RT/RW 001/001, Kecamatan

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah karena kepemilikan narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi dan Saksi Leonardo beserta Tim Satresnarkoba Polres Pulang Pisau menemukan barang diduga narkoba Gol. I jenis sabu dengan ciri-ciri berbentuk butiran kristal berwarna putih bening sebanyak 3 (tiga) paket dibungkus dengan menggunakan plastik kecil yang ditemukan didalam kotak rokok merek red bold milik Terdakwa didalam kantong sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa rumah Terdakwa sering menjual narkoba jenis sabu kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 04.00 WIB, anggota Satresnarkoba melaksanakan Patroli di seputaran Jalan Barunai Hilir, Desa Sei Barunai/Papuyu II, RT/RW 001/001, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian pada pukul 04:30 WIB, anggota Satresnarkoba yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba mendatangi lokasi tersebut dan melakukan pengintaian sekira pukul 05.30 WIB, terlihat seorang laki-laki berdiri di depan rumah dengan ciri-ciri yang sama telah di peroleh petugas, setelah mengamati gerak-gerik Terdakwa yang mencurigakan lalu anggota Satresnarkoba Polres Pulang Pisau mendatangi Terdakwa lalu mengamankan Terdakwa dan kemudian anggota Satresnarkoba mendatangi Saksi Supiansyah yang merupakan tetangga samping rumah Terdakwa dan anggota menjelaskan bahwa Kami dari anggota Satresnarkoba Polres Pulang Pisau, kemudian anggota memperlihatkan surat perintah tugas lalu Saksi Supiansyah tiba di TKP dan selanjutnya Saksi Supiansyah menyaksikan anggota Satresnarkoba Polres Pulang Pisau melakukan penggeledahan badan pakaian dan rumah dan ditemukan barang bukti milik Terdakwa selanjutnya atas kejadian tersebut petugas mengamankan barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Polres Pulang Pisau;
- Bahwa barang bukti milik Terdakwa yang diamankan Saksi dan Saksi Leonardo beserta Tim Satresnarkoba Polres Pulang Pisau antara lain: berupa 3 (tiga) paket plastik klip kecil Narkoba Golongan I Jenis Sabu, uang tunai sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak rokok merek Red Bold; 1 (satu) buah Hp merek Nokia 105; 1 (satu) buah dompet warna coklat hitam; 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, 3 (tiga) plastik klip kecil kosong warna bening;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022, saat Terdakwa berjualan buah kelapa tua ke Banjarmasin (Pasar Lima), setelah selesai berjualan Terdakwa berniat menemui Saudara Anang untuk mencari narkotika jenis shabu, setelah beberapa saat Terdakwa berjalan keliling Pasar Lima yang ada di Banjarmasin kemudian Terdakwa bertemu dengan Saudara Anang dan Terdakwa langsung memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong, kemudian Saudara Anang menyampaikan kepada Terdakwa "harga 1 (satu) kantong sebesar Rp6.000.000,00 (enam Juta Rupiah)", kemudian Terdakwa jawab "Iya" saat itu Saudara Anang menjawab "Tunggu sebentar saya carikan", kemudian Saudara Anang pergi meninggalkan Terdakwa, setelah beberapa saat Terdakwa menunggu di Perahu (Kelotok), tak lama kemudian Saudara Anang datang dan menemui Terdakwa kemudian menyerahkan 1 (satu) kantong narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) kantong narkotika jenis sabu seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang dibeli Terdakwa dari Saudara Anang mempunyai berat kurang lebih 4,5 (empat koma lima) gram;
- Bahwa setelah membeli narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan sekira pukul 24.00 WIB didalam kamar Terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut kedalam plastik klip kecil sebanyak 30 (tiga puluh) paket klip kecil narkotika jenis sabu siap edar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembagian narkotika jenis sabu di dalam kamar rumah Terdakwa tanpa dilakukan penimbangan yaitu dengan cara Terdakwa mengambil sabu dengan menggunakan kulit rokok yang Terdakwa robek dengan ukuran kecil, Terdakwa buat berbentuk sendok kemudian Terdakwa ambil sedikit sabu tersebut dan kemudian Terdakwa masukan kedalam plastik klip kecil yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya;
- Bahwa dari 30 (tiga puluh) paket klip kecil narkotika jenis sabu tersebut, 27 (dua puluh tujuh) paket sudah Terdakwa jual kepada orang dan 3 (tiga) paket di amankan oleh petugas Kepolisian saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa menjual setiap paket seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila terjual habis Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual 27 (dua puluh tujuh) paket sabu kepada warga Bahaur antara lain: Saudara Husen sebanyak 5 (lima) paket, Saudara Ampak sebanyak 5 (lima) paket, Saudara Sani sebanyak 5 (lima) paket, ke pada

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Hamsen 5 (lima) paket, Saudara Jaki sebanyak 1 (satu) paket, dan 6 (enam) paket lainnya dibeli orang yang Terdakwa tidak kenal;

- Bahwa para pembeli tersebut membeli dari Terdakwa dengan cara bertemu langsung dengan Terdakwa di jalan;
 - Bahwa dari 27 (dua puluh tujuh) paket sabu yang telah terjual, Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Rp3.650.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sudah Terdakwa pergunakan untuk kehidupan sehari-hari dan Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) menjadi barang bukti pada saat Terdakwa diamankan Saksi;
 - Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Saudara Anang adalah untuk dijual dan hasil penjualan untuk kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli, memiliki, dan menjual narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan transaksi jual beli narkoba sekitar 8 (delapan) bulan;
 - Bahwa hasil tes pemeriksaan urine Terdakwa negatif;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Supiansyah, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan tetangga Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 saat Saksi sedang berada di rumah yang beralamat Jalan Sei Barunai Hilir Rt. 01 RW. 01 Desa Sei Barunai/Bapuyu II, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Petugas Kepolisian mendatangi Saksi meminta untuk menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan rumah, badan dan pakaian terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 06.00 WIB di rumah Terdakwa Jalan Sei Barunai Hilir, Desa Sei Barunai/Papuyu II, RT/RW 001/001, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa selain Saksi, ada Istri, orang tua, dan anak Terdakwa juga menyaksikan penggeledahan rumah, badan dan pakaian terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan ditemukan 3 (tiga) paket plastik klip kecil, ditemukan dalam kotak rokok,

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan ciri-ciri barang tersebut berwarna putih kristal dibungkus dengan menggunakan plastik klip kecil diletakan didalam kotak rokok merek Red Bold;

- Bahwa selain 3 (tiga) buah plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu, pada saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan juga menemukan barang-barang berupa uang tunai sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak rokok merek Red Bold, 1 (satu) buah Hp merek Nokia 105, 1 (satu) buah dompet warna coklat hitam, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam; 3 (tiga) plastik klip kecil kosong warna bening;
- Bahwa Petugas kepolisian menemukan 3 (tiga) paket plastik klip kecil narkotika Golongan I jenis sabu di dalam kotak rokok merek Red Bold yang disimpan di dalam kantong celana pendek bagian depan sebelah kanan, uang tunai sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) ditemukan di dinding kamar dekat pintu masuk yang disimpan didalam dompet warna coklat hitam, dan 1 (satu) buah Hp merek Nokia 105 ditemukan di luar rumah di bawah jendela kamar;
- Bahwa barang-barang tersebut seluruhnya milik Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki 3 (tiga) buah plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu adalah untuk di jual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 06.00 WIB Saksi Leonardo dan Saksi M. Fajri Noor beserta Tim Satresnarkoba Polres Pulang Pisau mengamankan Terdakwa karena narkotika di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Barunai Hilir, Desa Sei Barunai/Papuyu II, RT/RW 001/001, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, pada saat Terdakwa di teras;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Leonardo dan Saksi M. Fajri Noor beserta Tim Satresnarkoba Polres Pulang Pisau menemukan barang berupa narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket dibungkus dengan menggunakan plastik kecil yang ditemukan didalam kotak rokok merek red bold;

- Bahwa barang bukti milik Terdakwa yang diamankan Saksi Leonardo dan Saksi M. Fajri Noor beserta Tim Satresnarkoba Polres Pulang Pisau antara lain: berupa 3 (tiga) paket plastik klip kecil Narkotika Golongan I Jenis Sabu, uang tunai sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak rokok merek Red Bold; 1 (satu) buah Hp merek Nokia 105; 1 (satu) buah dompet warna coklat hitam; 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, 3 (tiga) plastik klip kecil kosong warna bening;
- Bahwa Petugas kepolisian menemukan 3 (tiga) paket plastik klip kecil narkotika Golongan I jenis sabu di dalam kotak rokok merek Red Bold yang disimpan di dalam kantong celana pendek bagian depan sebelah kanan Terdakwa, uang tunai sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) ditemukan di dinding kamar dekat pintu masuk yang disimpan didalam dompet warna coklat hitam, dan 1 (satu) buah Hp merek Nokia 105 ditemukan di luar rumah di bawah jendela kamar;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari teman Terdakwa yaitu Saudara Anang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 pukul 10.00 WITA, saat Terdakwa berjualan buah kelapa tua ke Banjarmasin (Pasar Lima), setelah selesai berjualan Terdakwa berniat menemui Saudara Anang untuk mencari narkotika jenis shabu, setelah beberapa saat Terdakwa berjalan keliling Pasar Lima yang ada di Banjarmasin kemudian Terdakwa bertemu dengan Saudara Anang dan Terdakwa langsung memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong, kemudian Saudara Anang menyampaikan kepada Terdakwa "harga 1 (satu) kantong sebesar Rp6.000.000,00 (enam Juta Rupiah)", kemudian Terdakwa jawab "Iya" saat itu Saudara Anang menjawab "Tunggu sebentar saya carikan", kemudian Saudara Anang pergi meninggalkan Terdakwa, setelah beberapa saat Terdakwa menunggu di Perahu (Kelotok), tak lama kemudian Saudara Anang datang dan menemui Terdakwa kemudian menyerahkan 1 (satu) kantong narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) kantong narkotika jenis sabu seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang dibeli Terdakwa dari Saudara Anang mempunyai berat kurang lebih 4,5 (empat koma lima) gram;
- Bahwa setelah membeli narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan sekira pukul 24.00 WIB didalam kamar Terdakwa

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membagi narkoba jenis sabu tersebut kedalam plastik klip kecil sebanyak 30 (tiga puluh) paket klip kecil narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembagian narkoba jenis sabu di dalam kamar rumah Terdakwa tanpa dilakukan penimbangan yaitu dengan cara Terdakwa mengambil sabu dengan menggunakan kulit rokok yang Terdakwa robek dengan ukuran kecil, Terdakwa buat berbentuk sendok kemudian Terdakwa ambil sedikit sabu tersebut dan kemudian Terdakwa masukan kedalam plastik klip kecil yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya;
- Bahwa dari 30 (tiga puluh) paket klip kecil narkoba jenis sabu tersebut, 27 (dua puluh tujuh) paket sudah Terdakwa jual kepada orang dan 3 (tiga) paket di amankan oleh petugas Kepolisian saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa menjual setiap paket seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila terjual habis Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual 27 (dua puluh tujuh) paket sabu kepada warga Bahaur antara lain: Saudara Husen sebanyak 5 (lima) paket, Saudara Ampak sebanyak 5 (lima) paket, Saudara Sani sebanyak 5 (lima) paket, ke pada Saudara Hamsen 5 (lima) paket, Saudara Jaki sebanyak 1 (satu) paket, dan 6 (enam) paket lainnya dibeli orang yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa para pembeli tersebut membeli dari Terdakwa dengan cara bertemu langsung dengan Terdakwa di jalan Lintas Bahaur dan transaksi tersebut dilakukan sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa dari 27 (dua puluh tujuh) paket sabu yang telah terjual, Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Rp3.650.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sudah Terdakwa pergunakan untuk kehidupan sehari-hari dan Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) di dalam Dompot warna hitam coklat yang di temukan di dinding kamar dekat pintu masuk kamar Terdakwa merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Saudara Anang adalah untuk dijual dan hasil penjualan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli, memiliki, dan menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan transaksi jual beli narkoba sekitar 8 (delapan) bulan sejak bulan Oktober 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan narkoba jenis sabu;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,14 (satu koma empat belas) gram isi + plastik, kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk uji Laboratorium ke Badan POM RI di Palangka Raya, dan disisihkan kembali sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil dengan berat kotor 1,02 (satu koma nol dua) gram isi + plastik, untuk pembuktian dan penuntutan di Pengadilan;
2. 3 (tiga) plastik klip kecil kosong warna bening;
3. 1 (satu) buah kotak rokok merek "RED BOLD";
4. Uang tunai sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);
5. 1 (satu) buah Hp merek "Nokia 105" warna hitam;
6. 1 (satu) buah dompet warna coklat hitam;
7. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;

terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 383/60511.IL/2022 tanggal 1 Juli 2022 dengan hasil timbangan :

Berat total sebelum disisihkan :

1. Berat Kotor (paket barang ditimbang dengan bungkusnya): 1.04 (satu koma nol empat) gram;
2. Berat bersih (paket barang ditimbang tanpa bungkusnya): 0.38 (nol koma delapan puluh delapan) gram;

Perkiraan berat plastik paket : $0.22 \times 3 = 0.66$ (nol koma enam puluh enam) gram;

Setelah disisihkan (dalam beberapa bagian) :

1. Untuk kepentingan pengujian BPOM :

- (1) Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya): 0.15 (nol koma lima belas) gram;



(2) Berat bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya): 0.02 (nol koma nol dua) gram;

(3) Berat Plastik : 0.13 (nol koma tiga belas) gram;

2. Untuk kepentingan pengujian Pengadilan :

(4) Berat Kotor (paket barang ditimbang dengan bungkusnya): 1.02 (satu koma nol dua) gram;

(5) Berat bersih (paket barang ditimbang tanpa bungkusnya): 0.36 (nol koma tiga puluh enam) gram;

(6) Berat Plastik : $0.22 \times 3 = 0.66$ (nol koma enam puluh enam) gram;

- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 372/LHP/VII/PNBP/2022 tanggal 2 Juli 2022 dengan kesimpulan: METAMFETAMIN: POSITIF, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Hasil Pemeriksaan Air Seni (urine) atas nama Syamsudin Alias Udin Bin Aripin Nomor 440/0948/RSUD-PP/NAR/VIII-2022 tanggal 25 Juli 2022 dengan kesimpulan tidak ditemukan adanya narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 06.00 WIB Saksi Leonardo dan Saksi M. Fajri Noor beserta Tim Satresnarkoba Polres Pulang Pisau mengamankan Terdakwa di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Barunai Hilir, Desa Sei Barunai/Papuyu II, RT/RW 001/001, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, karena kepemilikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Leonardo dan Saksi M. Fajri Noor beserta Tim Satresnarkoba Polres Pulang Pisau menemukan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket dibungkus dengan menggunakan plastik kecil yang ditemukan didalam kotak rokok merek red bold;
- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa rumah Terdakwa sering menjual narkotika jenis sabu kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 04.00 WIB, anggota Satresnarkoba melaksanakan Patroli di seputaran Jalan Barunai Hilir, Desa Sei Barunai/Papuyu II, RT/RW 001/001, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian pada pukul 04:30 WIB, anggota Satresnarkoba yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba mendatangi



lokasi tersebut dan melakukan pengintaian sekira pukul 05.30 WIB, terlihat seorang laki-laki berdiri di depan rumah dengan ciri-ciri yang sama telah di peroleh petugas, setelah mengamati gerak-gerik Terdakwa yang mencurigakan lalu anggota Satresnarkoba Polres Pulang Pisau mendatangi Terdakwa lalu mengamankan Terdakwa dan kemudian anggota Satresnarkoba mendatangi Saksi Supiansyah yang merupakan tetangga samping rumah Terdakwa dan anggota menjelaskan bahwa Saksi Leonardo dan Saksi M. Fajri Noor beserta Tim dari anggota Satresnarkoba Polres Pulang Pisau, dengan memperlihatkan surat perintah tugas lalu Saksi Supiansyah tiba di TKP dan selanjutnya Saksi Supiansyah menyaksikan anggota Satresnarkoba Polres Pulang Pisau melakukan penggeledahan badan pakaian dan rumah dan ditemukan barang bukti milik Terdakwa selanjutnya atas kejadian tersebut petugas mengamankan barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Polres Pulang Pisau;

- Bahwa barang bukti milik Terdakwa yang diamankan Saksi Leonardo dan Saksi M. Fajri Noor beserta Tim Satresnarkoba Polres Pulang Pisau antara lain: berupa 3 (tiga) paket plastik klip kecil Narkotika Golongan I Jenis Sabu, uang tunai sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak rokok merek Red Bold; 1 (satu) buah Hp merek Nokia 105; 1 (satu) buah dompet warna coklat hitam; 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, 3 (tiga) plastik klip kecil kosong warna bening;
- Bahwa Saksi Leonardo dan Saksi M. Fajri Noor beserta Tim Satresnarkoba Polres Pulang Pisau menemukan 3 (tiga) paket plastik klip kecil narkotika Golongan I jenis sabu di dalam kotak rokok merek Red Bold yang disimpan di dalam kantong celana pendek bagian depan sebelah kanan Terdakwa, uang tunai sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) ditemukan di dinding kamar dekat pintu masuk yang disimpan didalam dompet warna coklat hitam, dan 1 (satu) buah Hp merek Nokia 105 ditemukan di luar rumah di bawah jendela kamar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari teman Terdakwa yaitu Saudara Anang pada Hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WITA di Pasar Lima Banjarmasin sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat kurang lebih 4,5 (empat koma lima) gram seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa setelah membeli narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan sekira pukul 24.00 WIB di dalam kamar Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membagi narkoba jenis sabu tersebut kedalam plastik klip kecil sebanyak 30 (tiga puluh) paket klip kecil narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembagian narkoba jenis sabu di dalam kamar rumah Terdakwa tanpa dilakukan penimbangan yaitu dengan cara Terdakwa mengambil sabu dengan menggunakan kulit rokok yang Terdakwa robek dengan ukuran kecil, Terdakwa buat berbentuk sendok kemudian Terdakwa ambil sedikit sabu tersebut dan kemudian Terdakwa masukan kedalam plastik klip kecil yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menjual setiap paket seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila terjual habis Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menjual 27 (dua puluh tujuh) paket sabu kepada warga Bahaur antara lain: Saudara Husen sebanyak 5 (lima) paket, Saudara Ampak sebanyak 5 (lima) paket, Saudara Sani sebanyak 5 (lima) paket, kepada Saudara Hamsen 5 (lima) paket, Saudara Jaki sebanyak 1 (satu) paket, dan 6 (enam) paket lainnya dibeli orang yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa para pembeli tersebut membeli dari Terdakwa dengan cara bertemu langsung dengan Terdakwa di jalan Lintas Bahaur dan transaksi tersebut dilakukan sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa dari 27 (dua puluh tujuh) paket sabu yang telah terjual, Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Rp3.650.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sudah Terdakwa pergunakan untuk kehidupan sehari-hari dan Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) di dalam Dompot warna hitam coklat yang di temukan di dinding kamar dekat pintu masuk kamar Terdakwa merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Saudara Anang adalah untuk dijual dan hasil penjualan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan, dan menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan transaksi jual beli narkoba sekitar 8 (delapan) bulan sejak bulan Oktober 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Pps



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang;
- b. Tanpa hak atau melawan hukum;
- c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mendefinisikan apa arti kata "setiap orang";

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" mengandung arti sebagai subjek hukum pengemban/pendukung hak dan kewajiban meliputi subjek hukum orang (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini yaitu *Syamsudin Alias Udin Bin Aripin* yang identitasnya telah sesuai dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa serta Para Saksi membenarkan identitas Terdakwa bahwa benar Terdakwa tersebut ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan "*unsur setiap orang*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun "*unsur setiap orang*" telah terpenuhi tidak berarti Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;



Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif atau memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang). Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan sedangkan Narkotika golongan I dapat dilihat pada Lampiran Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu mengenai Daftar Narkotika Golongan I, bahwa di dalam lampiran tersebut telah disebutkan dan dijelaskan jenis-jenis narkotika yang termasuk dalam daftar narkotika golongan I yaitu antara lain Tanaman Paver Somniferum L, Opium mentah, Opium masak, Tanaman Koka, dan lain sebagainya termasuk pula Metamfetamina;

Menimbang, berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan sarana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah mendapatkan izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan ketiga Pasal diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atau berwenang terhadap Narkotika hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan, Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah yang telah mendapatkan izin khusus dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 06.00 WIB Saksi Leonardo dan Saksi M. Fajri Noor beserta Tim Satresnarkoba Polres Pulang Pisau menangkap Terdakwa di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Barunai Hilir, Desa Sei Barunai/Papuyu II, RT/RW 001/001, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, karena kepemilikan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa rumah Terdakwa sering menjual narkotika jenis sabu kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 04.00 WIB, anggota Satresnarkoba melaksanakan Patroli di seputaran Jalan Barunai Hilir, Desa Sei Barunai/Papuyu II, RT/RW 001/001, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian pada pukul 04:30 WIB, anggota Satresnarkoba yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba mendatangi lokasi tersebut dan melakukan pengintaian sekira pukul 05.30 WIB, terlihat seorang laki-laki berdiri di depan rumah dengan ciri-ciri yang sama telah di peroleh petugas, setelah mengamati gerak-gerik Terdakwa yang mencurigakan lalu anggota Satresnarkoba Polres Pulang Pisau mendatangi Terdakwa lalu mengamankan Terdakwa dan kemudian anggota Satresnarkoba mendatangi Saksi Supiansyah yang merupakan tetangga samping rumah Terdakwa untuk menyaksikan proses penggeledahan badan, pakaian, dan rumah Terdakwa yang ditemukan barang bukti milik Terdakwa berupa 3 (tiga) paket plastik klip kecil narkotika Golongan I jenis sabu di dalam kotak rokok merek Red Bold yang disimpan di dalam kantong celana pendek bagian depan sebelah kanan Terdakwa, uang tunai sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) ditemukan di dinding kamar dekat pintu masuk yang disimpan didalam dompet warna coklat hitam, dan 1 (satu) buah Hp merek Nokia 105 ditemukan di luar rumah di bawah jendela kamar;

Menimbang, bahwa barang bukti 3 (tiga) paket plastik klip kecil narkotika golongan I jenis sabu di dalam kotak rokok merek Red Bold berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 383/60511.IL/2022 tanggal 1

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2022 mempunyai berat bersih 0,38 (nol koma delapan puluh delapan) gram adalah benar narkoba golongan I jenis sabu berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 372/LHP/VII/PNBP/2022 tanggal 2 Juli 2022 dengan kesimpulan: metamfetamin (positif), termasuk Narkoba Golongan I (satu), Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) paket plastik klip kecil narkoba golongan I jenis sabu diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Saudara Anang pada hari pada Hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WITA di Pasar Lima Banjarmasin sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat kurang lebih 4,5 (empat koma lima) gram seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah nelayan/penjual buah kelapa dan tidak berkaitan dengan latar belakang tenaga kesehatan dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk membeli, menjual memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama berkas perkara yang dibuat oleh penyidik dan selama persidangan tidak ditemukan satupun surat yang memberikan izin kepada Terdakwa untuk membeli, menjual memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu oleh karena itu perbuatan Terdakwa yang tidak mempunyai izin untuk membeli, menjual memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu termasuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum sehingga hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi Leonardo, Saksi M. Fajri Noor, dan Saksi Supiansyah serta keterangan Terdakwa, terungkap bahwa perbuatan Terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ditentukan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009, sehingga Terdakwa bukanlah termasuk kedalam orang yang berhak atau memiliki wewenang terhadap Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan "*unsur tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Pps



Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa elemen-elemen tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan arti dari masing-masing unsur pasal tersebut, maka secara umum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “dijual” adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, “menerima” adalah mendapat, menampung, dan sebagainya, “menjadi perantara jual beli” merupakan seseorang yang menghubungkan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi perdagangan, “menukar” adalah mengganti (dengan yang lain), “menyerahkan” adalah memberikan (kepada), menyampaikan (kepada);

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan arti dari masing-masing unsur pasal tersebut, maka secara umum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “dijual” adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, “menerima” adalah mendapat, menampung, dan sebagainya, “menjadi perantara jual beli” merupakan seseorang yang menghubungkan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi perdagangan, “menukar” adalah mengganti (dengan yang lain), “menyerahkan” adalah memberikan (kepada), menyampaikan (kepada);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 06.00 WIB Saksi Leonardo dan Saksi M. Fajri Noor beserta Tim Satresnarkoba Polres Pulang Pisau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Terdakwa di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Barunai Hilir, Desa Sei Barunai/Papuyu II, RT/RW 001/001, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, karena kepemilikan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Leonardo dan Saksi M. Fajri Noor beserta Tim Satresnarkoba Polres Pulang Pisau dengan disaksikan Saksi Supiansyah melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti milik Terdakwa berupa 3 (tiga) paket plastik klip kecil narkoba golongan I jenis sabu di dalam kotak rokok merek Red Bold yang disimpan di dalam kantong celana pendek bagian depan sebelah kanan Terdakwa, uang tunai sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) ditemukan di dinding kamar dekat pintu masuk yang disimpan didalam dompet warna coklat hitam, dan 1 (satu) buah Hp merek Nokia 105 ditemukan di luar rumah di bawah jendela kamar;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh 3 (tiga) paket plastik klip kecil narkoba Golongan I jenis sabu dengan cara membeli dari teman Terdakwa yaitu Saudara Anang pada Hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WITA di Pasar Lima Banjarmasin sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat kurang lebih 4,5 (empat koma lima) gram seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Kemudian sekira pukul 24.00 WIB di dalam kamar Terdakwa membagi dari 1 (satu) kantong narkoba jenis tersebut kedalam plastik klip kecil sebanyak 30 (tiga puluh) paket klip kecil narkoba jenis sabu yang dilakukan dengan cara mengambil sabu dengan menggunakan kulit rokok yang Terdakwa robek dengan ukuran kecil, Terdakwa buat berbentuk sendok kemudian Terdakwa ambil sedikit sabu tersebut dan kemudian Terdakwa masukan kedalam plastik klip kecil yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya tanpa dilakukan penimbangan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menjual 30 (tiga puluh) paket klip kecil narkoba jenis sabu dengan harga per paket Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa telah menjual 27 (dua puluh tujuh) paket sabu kepada warga Bahaur antara lain: Saudara Husen sebanyak 5 (lima) paket, Saudara Ampak sebanyak 5 (lima) paket, Saudara Sani sebanyak 5 (lima) paket, ke pada Saudara Hamsen 5 (lima) paket, Saudara Jaki sebanyak 1 (satu) paket, dan 6 (enam) paket lainnya dibeli orang yang Terdakwa tidak kenal dengan cara pembeli bertemu langsung dengan Terdakwa di jalan Lintas Bahaur dan transaksi tersebut dilakukan sekira pukul 23.00 WIB;

Menimbang, bahwa dari 27 (dua puluh tujuh) paket sabu yang telah terjual, Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Rp3.650.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sudah Terdakwa pergunakan untuk kehidupan sehari-hari dan Rp3.100.000,00 (tiga juta

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus ribu rupiah) di dalam Dompot warna hitam coklat yang di temukan di dinding kamar dekat pintu masuk kamar Terdakwa merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu. Apabila terjual habis Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun 30 (tiga puluh) paket kecil narkotika jenis sabu tersebut belum terjual habis dan masih tersisa 3 (tiga) paket plastik klip kecil narkotika jenis sabu karena Terdakwa telah ditangkap terlebih dahulu oleh Saksi Leonardo dan Saksi M. Fajri Noor beserta Tim Satresnarkoba Polres Pulang Pisau;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Saudara Anang adalah untuk dijual dan hasil penjualan untuk untuk kehidupan sehari-hari dan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa melakukan jual beli narkotika jenis sabu kurang lebih sekira 8 (delapan) bulan sejak bulan Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas perbuatan Terdakwa membeli 1 (satu) kantong narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 4,5 (empat koma lima) gram seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) pada Hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WITA di Pasar Lima Banjarmasin dari Saudara Anang yang kemudian membagi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu menjadi 30 (tiga puluh) paket kecil narkotika jenis sabu dengan tujuan untuk dijual dimana harga per paket kecil narkotika jenis sabu Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa telah menjual 27 (dua puluh tujuh) paket narkotika golongan I jenis sabu kepada kepada warga Bahaur antara lain: Saudara Husen sebanyak 5 (lima) paket, Saudara Ampak sebanyak 5 (lima) paket, Saudara Sani sebanyak 5 (lima) paket, ke pada Saudara Hamsen 5 (lima) paket, Saudara Jaki sebanyak 1 (satu) paket, dan 6 (enam) paket lainnya dibeli orang yang Terdakwa tidak kenal dengan cara pembeli bertemu langsung dengan Terdakwa di jalan Lintas Bahaur sekira pukul 23.00 WIB, dan berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa tidak menggunakan/ mengkonsumsi narkotika, hal tersebut sesuai dengan tujuan Terdakwa bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Saudara Anang adalah untuk dijual dan hasil penjualan untuk kebutuhan sehari-hari, maka perbuatan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan perbuatan Terdakwa termasuk perbuatan 'membeli' yaitu Terdakwa memperoleh 1 (satu) kantong narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 4,5 (empat koma lima) gram melalui penukaran (pembayaran) dengan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), kemudian 'menjual' dimana Terdakwa telah memberikan sesuatu kepada orang lain berupa 27 (dua puluh tujuh) paket

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika golongan I jenis sabu kepada kepada warga Bahaur antara lain: Saudara Husen sebanyak 5 (ima) paket, Saudara Ampak sebanyak 5 (lima) paket, Saudara Sani sebanyak 5 (lima) paket, ke pada Saudara Hamsen 5 (lima) paket, Saudara Jaki sebanyak 1 (satu) paket, dan 6 (enam) paket lainnya dibeli orang yang Terdakwa tidak kenal dan Terdakwa memperoleh uang pembayaran sejumlah Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah memberikan barang kepada orang lain, serta dari perbuatan tersebut terjadi penyerahan narkotika golongan I dari Terdakwa kepada Saudara Husen, Saudara Ampak, Saudara Sani, Saudara Hamsen, Saudara Jaki, dan beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal meskipun baik Terdakwa maupun Saudara Husen, Saudara Ampak, Saudara Sani, Saudara Hamsen, Saudara Jaki, dan beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan transaksi jual beli tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan *"Unsur membeli dan menjual Narkotika Golongan I"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bersifat kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan juga pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 148 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 1,14 (satu koma empat belas) gram isi + plastik, kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk uji Laboratorium ke Badan POM RI di Palangka Raya, dan disisihkan kembali sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil dengan berat kotor 1,02 (satu koma nol dua) gram isi + plastik, untuk pembuktian dan penuntutan di Pengadilan, 3 (tiga) plastik klip kecil kosong warna bening, 1 (satu) buah kotak rokok merek "RED BOLD", 1 (satu) buah Hp merek "Nokia 105" warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat hitam, dan 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah), merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat, mengingat perbuatan Terdakwa dapat merusak dan membahayakan generasi bangsa dan negara;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di depan persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syamsudin Alias Udin Bin Aripin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih narkoba gol I jenis sabu dengan berat kotor 1,14 (satu koma empat belas) gram isi + plastik, kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk uji Laboratorium ke Badan POM RI di Palangka Raya, dan disisihkan kembali sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil dengan berat kotor 1,02 (satu koma nol dua) gram isi + plastik, untuk pembuktian dan penuntutan di Pengadilan;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) plastik klip kecil kosong warna bening;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek "RED BOLD";
- 1 (satu) buah Hp merek "Nokia 105" warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 oleh kami, Silvia Kumalasari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ismaya Salindri, S.H., M.H., Ishmatul Lu'lu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lelo Herawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Ricky Sar Maruli Tua Purba, S.H. dan Alfonsus Hendriatmo, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Ismaya Salindri, S.H., M.H.

Silvia Kumalasari, S.H.

TTD

Ishmatul Lu'lu, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Lelo Herawan, S.H.